



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 03 November 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brijaya, S.H., dan Andi Tungke, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ganggawa No. 7, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Register Nomor 9/SK/AD/I/2022/PA.Sidrap tanggal 05 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 11 November 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.G/2022/PA.Sidrap, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Sya'ban 1423 Hijeriah, bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 2002 Masehi, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : -, Tanggal 28 Oktober 2002;
2. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, dengan bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan menetap dirumah kediaman bersama hingga Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - SAKSI I usia 18 tahun;
 - SAKSI II usia 13 tahun;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2005, mulai terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi kesalahpahaman tersebut masih bisa diselsaikan dengan baik antara Pemohon dengan Termohon namun berjalannya waktu Termohon selalu saja memperlihatkan hal-hal yang tidak disukai oleh Pemohon sehingga tidak ada ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon tidak betah tinggal dirumah;
4. Bahwa Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon tanpa ada alasan yang jelas sehingga dalam rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan hal itu membuat suasana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan pula karena tuduhan Termohon yang menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, walau hal itu Termohon lakukan tanpa didasari dengan bukti;
6. Bahwa Termohon kembali marah seperti biasanya dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, dan tidak ada lagi kesepahaman antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon meninggalkan

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan tidak ada lagi keinginan Termohon untuk rujuk dengan Pemohon;

7. Bahwa oleh karena Pemohon meninggalkan Termohon pada sekitar 3 tahun lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur sehingga Permohonan a quo telah memenuhi batas waktu untuk mengajukan gugatan/ permohonan cerai melalui Pengadilan Agama;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi saling memperdulikan serta tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban, selain itu pernah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

9. Bahwa karena tujuan rumah tangga adalah membentuk keluarga yang tentram, rukun, harmonis sudah tidak tercapai antara kedua belah pihak, hingga Pemohon merasa menderita dan sudah tidak sanggup lagi menjadi suami Termohon dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka demi kemaslahatan kedua belah pihak lebih baik Pemohon mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap Termohon;

10. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

11. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dibenarkan menurut hukum maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua / Cq. Majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi Izin kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sidrap yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

a.-----Bukti tertulis
Fotokopi Buku Kutipan Akta -, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 28 Oktober 2002, alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b.-----Saksi-saksi:
1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi menyatakan

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya adalah sepupu Pemohon. di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon cemburu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerja ibu rumha tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi menyatakan bahwa dirinya adalah sepupu Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah dan di hadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon cemburu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Brijaya, S.H., dan Andi Tungke, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Korban 40.000 Jiwa No. 3, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Register Nomor 9/SK/AD/II/2022/PA.Sidrap tanggal 05 Januari 2022.

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, dengan menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994. Di samping itu, surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani diatasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 5 dan 9 Undang Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mendampingi atau mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini dilangsungkan Termohon tidak pernah hadir, sehingga upaya perdamaian/mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II him. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil gugatan Pemohon, sehingga dalil-dalil gugatan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, untuk menghindari adanya rekayasa perceraian maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum dengan Termohon sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula harus dinyatakan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sebagaimana diatur 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perpisahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil gugatan (angka 4, 5 dan 7) yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*Vreem de Oozaak*) saksi-saksi tersebut melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan kedua saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun maka hal tersebut menandakan adanya pertengkaran/perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum bercerai
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian antara keduanya, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dan kedua belah pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;

4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai beriku;;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga Majelis Hakim berpendapat, hati kedua belah pihak telah pecah, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu pula tidak pernah lagi bersatu sebagai layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang sudah terus menerus, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat *dikualifikasikan* dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan "antara Suami lateri terus menerus

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga apabila *judex factie* telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mun'amah, S.H.I

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp** 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sidrap